

KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : Dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal ¹

SAMSURI

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: samsuri@uny.ac.id

Pendahuluan

Perhatian besar terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara agar terejawantahkan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia acapkali dipengaruhi perubahan suasana politik. Kondisi ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai kekeliruan, karena di tiap-tiap rezim politik sebenarnya memiliki iktikad yang sama untuk bagaimana Pancasila teraktualisasikan secara baik di segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hal itu juga membawa kepada kerentanan Pancasila untuk ditafsirkan sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan suatu periode rezim yang berkuasa. Dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia, pada gilirannya pelabelan Pancasila dalam masing-masing periode –termasuk Pancasila sebagai predikat dalam nomenklatur pendidikan nasional – sangat kental dengan pergantian rezim itu sendiri: Sebelum, Selama, dan Sesudah Orde Baru.

Dalam sejumlah forum yang diikuti penulis, ada banyak kegelisahan dan kerisauan tentang kebijakan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan pasca pemberlakuan Standar Isi (2006). Terlebih kerisauan sekaligus merasa disalahkan muncul karena pertanyaan “Kenapa di era PKn ini kajian Pancasila seolah lenyap ditelan gelombang reformasi?” atau “Kenapa kenakalan remaja semakin menjadi tinggi intensitasnya setelah P-4 dicabut MPR?” tidak juga bisa dijawab secara memuaskan. Di bagian lain, kerisauan muncul bagi elemen pegiat PKn yang menyatakan bahwa tanpa menyebut eksplisit Pancasila dalam PKn pun, maka lazimnya sebagai mata pelajaran yang bertanggung jawab membentuk karakter warga negara yang baik, maka mustahil PKn bertolak belakang dengan maksud dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila itu sendiri. Dari beberapa persoalan tersebut, penulis sepakat dengan forum hari ini untuk mengkaji ulang arti penting kurikulum dan buku teks sebagai instrumen pengamalan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam paparan ini, penulis hendak mengajak hadirin untuk mencermati ulang penjabaran Pancasila sebagai materi dan tujuan kurikuler dalam sistem pendidikan nasional. Harapannya ialah agar diperoleh pemaknaan yang lebih baik terhadap arti penting Pancasila sebagai nilai dasar dan

¹ Makalah disajikan di Seminar Nasional “Menyongsong Kurikulum Nasional,” Pengurus Pusat IKAPI, Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012. Bahan diskusi ini beberapa bagian telah disajikan dalam laporan penelitian Hibah Program Doktor di SPs UPI (2009) dan disertasi penulis (Samsuri, 2010), serta “*Focus Group Discussion* Materi Ajar dan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” IAIN Surakarta (18 September 2012). Seluruh pendapat dalam makalah ini sepenuhnya tanggung jawab pribadi penulis dan tidak mewakili haluan kebijakan lembaga tempat penulis berafiliasi.

utama untuk diinternalisasikan kepada peserta didik sejak dini MELALUI penyajian buku teks mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” ke depan.

Pancasila dalam Kurikulum Nasional

Adagium “Ganti Menteri, Ganti Kurikulum” dalam dunia pendidikan di Indonesia, agaknya kurang tepat diarahkan terhadap Pancasila sebagai bidang kajian model pendidikan kewarganegaraan selama era Orde Baru. Jika dicermati dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan, penekanan “pendidikan kewarganegaraan” model Orde Baru diperkuat dalam dokumen politik yang dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai produk ketetapan MPR – lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika itu. Pada GBHN pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian “pendidikan kewarganegaraan” yang baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Label PMP yang diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, meski tidak secara khusus menunjuk pada satu bidang studi, namun telah ditafsirkan sebagai satu mata pelajaran tersendiri. Penamaan mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia pendidikan Indonesia selama Orde Baru, dirasakan “istimewa” untuk bidang studi PMP, hingga GBHN 1998 – yakni GBHN terakhir produk MPR rezim Orde Baru.

Besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap “pendidikan kewarganegaraan” model PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP, seakan-akan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda.

Dalam kasus rezim Orde Baru di Indonesia, pembentukan karakter warga negara secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, berupa GBHN. Dokumen politik ini pada gilirannya diterjemahkan ke dalam produk kebijakan operasional bidang pendidikan oleh kementerian pendidikan dalam setiap Kabinet Pembangunan di bawah Presiden Soeharto.

Secara formal, Pasal 39 UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ketika itu mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan sebagai “...usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.” Implikasi pesan pasal ini dalam Kurikulum 1994 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ialah dengan memberlakukan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Peran negara menafsirkan ideologi nasional melalui arena pendidikan tidak hanya dilakukan rezim Orde Baru. Sebelumnya, di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul “*Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru*,” karangan Mr. Soepardo, dan kawan-kawan. Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin;

Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana Malaikat; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*; serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (Tubapi) dan UDHR dan kebijakan *Panca Wardhana* dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prijono. (Jakarta: Balai Pustaka, 1962, cet.2). Buku “Civics” dan Tubapi tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan corak indoktrinatif yang sangat dominan.

Pada bagian lain, buku *Civics, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* tersebut memuat penjelasan idealitas masyarakat yang dibentuk, yakni *Masyarakat Baru: Masyarakat Sosialis Indonesia* di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini lahir sesuai konteks kebutuhan politik pada jamannya yang mengusung secara besar-besaran gagasan-gagasan Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan pada masa Pemerintahan Sukarno, berkembang dengan nomenklatur mata pelajaran: *Kewarganegaraan* (1957), dan *Civics* (1961). Mata pelajaran *Kewarganegaraan* (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan *Civics* (1961) lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama untuk “nation and character building” bangsa Indonesia seperti pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran “Civics” yang kemudian diganti menjadi “Kewargaan Negara” pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.” Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, *et.al*, 1982: 11). Kajian Pendidikan Kewargaan Negara untuk masing-masing jenjang berbeda-beda kekomplekannya. Untuk jenjang sekolah dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Untuk jenjang SMP, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran isinya Sejarah Kebangsaan (30%), Kejadian setelah Indonesia merdeka (30%), dan UUD 1945 (40%). Untuk jenjang SMA, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945 (Somantri, 2001: 284-285).

Penanaman nilai-nilai moral yang cenderung hegemonik dari negara melalui proses pendidikan pada era Orde Baru mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 menyebut perlunya: “Kurikulum di semua tingkat pendidikan ...berisikan Pendidikan Moral Pancasila.” Meskipun sebutan “Moral Pancasila” dilekatkan untuk pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun materi-materi dalam masing-masing pokok bahasan, nampak bernuansa Civics seperti dalam Kurikulum 1968. Hal ini tampak dari susunan materi PMP yang dikembangkan dengan pendekatan tujuan dalam Kurikulum 1975. Sebagai gambaran penjabaran materi PMP dalam butir-butir pokok bahasan pada Kurikulum 1975 memperlihatkan bahwa materi Civics selain berupa *Sejarah Kebangsaan, Kejadian setelah Indonesia merdeka, dan UUD 1945*, secara eksplisit memasukan nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila dan pesan-pesan

pentingnya pembangunan (seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun dan GBHN) bagi bangsa Indonesia.

Tabel 1. Formulasi Pendidikan Pancasila dalam GBHN Era Orde Baru

GBHN	Tujuan Pendidikan Nasional	Formulasi Pendidikan Pancasila
1973 (Tap MPR RI No. V/ MPR/ 1973)	...untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsaanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.	... kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda.
1978 (Tap MPR RI No. IV/MPR/ 1978)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.
1983 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1983)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.
1988 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1988)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. ...menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. ...mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
1993 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1993)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	... pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.
1998 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1998)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah sehingga terbentuk watak bangsa yang kukuh.

(Sumber: diolah dari MPR, 2002 sebagaimana dikutip oleh Samsuri, 2010. Huruf tebal oleh penulis)

Tidak keliru apabila dikatakan bahwa terdapat hubungan penting antara pendidikan dengan kurikulum dan masyarakat yang melatarinya, sebagaimana diungkap Cogan (1998:5). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Tabel 1 menunjukkan bahwa sepanjang politik pendidikan rezim Orde Baru, arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai nomenklatur untuk berbagai jenjang pendidikan formal selalu ditekankan dalam produk politik MPR bernama GBHN. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam setiap lima tahunan di GBHN paralel dengan tujuan Pendidikan Pancasila yang mencerminkan upaya pembentukan warga negara yang baik, yakni warga negara Pancasila.

Sejak GBHN 1973 hingga terakhir GBHN 1998 pada era Orde Baru, bagaimana penjelasan pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dibebankan kepada sejumlah nama mata pelajaran, di samping pendidikan kewarganegaraan dalam formulasi Pendidikan Pancasila. Meskipun terdapat ragam derivasi dari Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran seperti *Pendidikan Moral Pancasila*, *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara*, *Pendidikan Kewarganegaraan*, dan *Pendidikan P4*, pada akhirnya bermuara kepada model pendidikan yang bersifat *top-down*. Artinya kategori warga negara yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara berdasarkan tafsir negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara, bukan sebaliknya warga negara yang menentukan kategorinya sendiri. Warga negara seolah-olah tidak berwenang membuat pengertiannya sendiri sebagai anggota dari sebuah sistem kehidupan politik bernama negara.

Dari penelusuran terhadap proses penyusunan Ketetapan MPR tentang P4 tersebut, penulis belum berhasil melacak argumentasi baik dari pemerintah maupun MPR sendiri tentang penjabaran P4 menjadi 36 butir nilai Pancasila. Hanya saja ada satu pandangan dari Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR, yang ditemukan dalam Darmodihardjo (1980: 109-115), tentang pentingnya P4. Ada empat alasan pentingnya P4 menurut FUD, yaitu alasan filosofis, historis, yuridis-konstitusional, dan pedagogis-psikologis. Dari keempat alasan tersebut, alasan pedagogis-psikologis menjadikan P4 relevan untuk dijadikan materi pembelajaran PMP di sekolah.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Standarisasi itu mencerminkan *civic virtues* (kebajikan-kebajikan warga negara) yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan PPKn dengan memasukan materi pembelajaran Pancasila yang dijabarkan dari butir-butir P4. *Civic virtues* itu masing-masing dijabarkan dari nilai-nilai moral Pancasila menjadi 36 butir pengamalan. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah petunjuk tingkah laku setiap warga negara, sebagaimana disusun dalam Tabel 2. Meskipun Pasal 1 Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 menjelaskan bahwa “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya,” tetapi P4 menjadi kelihatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi “kata sakti” dalam segenap kesempatan pejabat dari tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum formal maupun non formal.

Tabel 2. Penjabaran Pancasila menurut P4 sebagai *Civic Virtues*

Sila-sila Pancasila	Butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia 6. Saling mencintai sesama manusia 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa 8. Tidak semena-mena terhadap orang lain 9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 11. Berani membela kebenaran dan keadilan 12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 15. Cinta Tanah Air dan Bangsa 16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan 22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 23. Menghayati arti musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan 26. Bersikap adil 27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 28. Menghormati hak-hak orang lain 29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain 30. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain 31. Tidak bersikap boros 32. Tidak bergaya hidup mewah 33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum 34. Suka bekerja keras 35. Menghargai hasil karya orang lain 36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Sumber: diadaptasikan dari Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Tabel 3. Tujuan Kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk SD, SMP dan SMA sebelum Lahir Ketetapan MPR No. II/MPR/1978

SD	SMP	SMA
1. Murid mengerti arti ke-Tuhanan Yang Maha Esa	1.1. Siswa menyadari adanya bermacam-macam agama, dan saling menghargai antara para pemeluknya	1.1 Siswa memahami Tuhan Yang Maha Esa adalah sebab pertama (<i>causa prima</i>), sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan yang pertama.
2. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal UUD '45	1.2. Siswa memahami dan mengamalkan akan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa	1.2 Siswa memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 29 UUD '45.
3. Murid dapat mengerti prinsip dasar hak-hak asasi manusia, serta tanggung jawab yang terjalin dengan hak-hak tersebut.	2.1 Siswa mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara	2.1 Siswa menghargai antara sesama manusia dan memiliki sikap saling menghormati dalam pergaulan antar bangsa.
4. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD '45	2.2 Siswa mengetahui, memahami dan menghayati prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	2.2 Siswa memahami prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
5. Murid mengerti arti kesatuan bangsa dan negara Indonesia	3.1 Siswa mengetahui perkembangan sejarah nasional Indonesia	2.3 Siswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Murid mengetahui, mengenal kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan rasa Bhinneka Tunggal Ika	3.2 Siswa menunjukkan sikap dan tindakan yang mendukung kesatuan nasional	3.3 Siswa mengetahui dan memahami pentingnya arti kesatuan dan persatuan nasional.
7. Murid mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat	3.3 Siswa mengerti, mentaati dan melaksanakan peraturan untuk memajukan kehidupan masyarakat	3.1 Siswa mengerti sistem pertahanan dan keamanan nasional
8. Murid mengetahui dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.	3.4 Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat	3.3 Siswa mengerti ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk memajukan masyarakat dan keamanan nasional dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.
9. Murid mengerti dan mampu menggunakan dasar-dasar hak kewarganegaraannya	3.5 Siswa mentaati peraturan-peraturan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan masyarakat	3.4 Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat
10. Murid memahami bentuk dan dasar negara RI, sehingga murid mampu berpartisipasi sebagai warga negara	3.6 Siswa mengetahui dan menyadari pentingnya arti persatuan dan kesatuan nasional Indonesia, sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari	3.5 Siswa memahami dan menyadari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, supaya mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
11. Murid mengetahui dan mempraktekan prinsip keadilan sosial dan kehidupan pribadi, keluarga, sekolah dan masyarakat	3.7 Siswa memahami dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat.	3.6 Siswa mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
	4.1 Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD '45.	3.7 Siswa memahami dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat.
	4.2 Siswa memahami dan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi	4.1 Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD '45.
	4.3 Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya.	4.2 Siswa memahami dan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi
	5.1 Siswa mengetahui bahwa GBHN adalah merupakan landasan pembangunan Indonesia.	4.3 Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya.
		5.1 Siswa memahami dasar dan tujuan kehidupan sosial ekonomi Indonesia dan berusaha berpartisipasi untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
		5.2 Siswa berusaha melaksanakan prinsip keadilan sosial.
		5.3 Siswa berusaha melaksanakan prinsip keadilan sosial

Sumber: diringkaskan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976a: 3-11; 1976b: 2-7; 1978:2-5.

Di bidang pendidikan, konsekuensi P4 sebagai keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara sangat membebani misi pendidikan kewarganegaraan dalam PMP maupun PPKn. Pada gilirannya, unsur normatif dan anti konflik terhadap perbedaan-perbedaan kehidupan di masyarakat cenderung dihindari bahkan dianggap tabu, karena P4 selalu menekankan keharmonisan, keseimbangan hidup dalam format kehidupan kekeluargaan yang menjadi gagasan pokok (*main ideas*) kekuasaan Rezim Orde Baru.

Deskripsi materi kajian PMP dalam Tabel 3 menunjukkan satu bentuk pendidikan kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan menggunakan pendekatan tujuan. Perihal PMP ini perlu dibedakan antara materi kajian sebelum dan sesudah P4 ditetapkan sebagai dokumen politik MPR 1978. Penggambaran materi-materi PMP untuk jenjang SD, SMP dan SMA dalam Tabel 4 itu masih memiliki nuansa seperti mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara 1968. Perbedaan kecil hanya pada penambahan kajian tentang pembangunan nasional dan GBHN pada PMP Kurikulum 1975.

Pada bagian lain, P4 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum 1978 semula ditujukan sebagai materi penataran untuk para pegawai negeri sipil (PNS), di samping materi UUD 1945 dan GBHN. Namun, kepentingan politik rezim ketika itu akhirnya diperluas cakupan sarannya kepada masyarakat secara luas. Pada akhirnya, Kurikulum PMP tahun 1975 pun tidak luput dari beban misi P4. Oleh pembuat kebijakan pendidikan dasar dan menengah ketika itu (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah), di bawah Darji Darmodiharjo (1982: 8), dikatakan bahwa materi penataran P4 untuk PNS “pada hakekatnya adalah sama dengan materi pendidikan moral Pancasila untuk para siswa karena para pegawai negeri adalah sama-sama warga negara Republik Indonesia.” Logika yang dibangun dari rejimentasi politik pendidikan ketika itu melalui PMP ialah bahwa akan timbul ancaman yang berbahaya jika materi untuk kedua kelompok itu berbeda (Darmodiharjo, 1982:8). Konsekuensi dari logika kebijakan semacam itu ialah bahwa PMP sama dengan penataran P4. Perbedaannya, PMP adalah “Penataran P4” untuk peserta jenjang pendidikan formal, sedangkan penataran P4 itu sendiri untuk masyarakat luas termasuk PNS. Perkembangan berikutnya, materi PMP disesuaikan dengan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4 tersebut.

Materi PMP setelah penetapan P4 secara ekstensif dijabarkan melalui kebijakan buku paket. Pada akhir 1970-an ini pula, program buku paket untuk seluruh mata pelajaran, dirasakan pula bagi mata pelajaran PMP (Yeom, *et.al*, 2002: 56). Buku paket PMP sebagai buku teks wajib di tingkat SD hingga SMA dalam prakteknya menggeser topik-topik Kurikulum PMP dalam Buku II-B sedemikian rupa disesuaikan dengan topik-topik butir-butir nilai Pancasila dalam P4. Susunan materi PMP Kurikulum 1975 setelah penetapan P4 di dalam buku paket PMP menjabarkan butir-butir nilai moral Pancasila dalam P4 untuk masing-masing tingkatan mulai SD, SMP hingga SMA, sebagai judul setiap pokok bahasan.

Materi P4 dalam kajian pendidikan kewarganegaraan pada mata pelajaran PMP makin dikokohkan dalam Mata Pelajaran PMP Kurikulum 1984. Uraian pokok-pokok bahasan sebagai materi PMP dijabarkan menurut urutan sila-sila Pancasila, sebagaimana penjabaran P4 terhadap tafsir pengamalan Pancasila. Meskipun aspek afektif menjadi titik berat dalam PMP Kurikulum 1984, namun materi yang dibahas lebih banyak memuat aspek pengetahuan (kognitif) ketika mengkaji pokok bahasan seperti hak azasi

manusia, azas dan makna keadilan, UUD 1945, lembaga-lembaga negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri.

Suasana kajian moral Pancasila yang tidak lain merupakan bentuk “penataran secara terbatas” materi P4 untuk jenjang pendidikan formal, makin diperjelas dengan kehadiran Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 1994. Dalam Kurikulum 1994 dijelaskan pengertian PPKn sebagai berikut.

PPKn adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. (Kepmendikbud No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 *Kurikulum Pendidikan Dasar, GBPP SD Mata Pelajaran PPKn*).

Sudah dipastikan bahwa “nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia” ialah nilai-nilai moral Pancasila. Persoalannya, nilai moral Pancasila yang mana? Dengan memperhatikan konteks politik ketika itu tentu saja nilai moral Pancasila tersebut adalah butir-butir nilai moral yang dimuat dalam P4.

Butir-butir nilai moral Pancasila terutama dalam mata pelajaran PPKn Kurikulum 1994 menggambarkan bagaimana program pendidikan P4 melalui jalur sekolah menemukan basis legitimasinya. Materi PPKn dominan nilai-nilai moral yang dijabarkan dari 36 butir nilai moral Pancasila dalam P4. Penyusunan uraian materi PPKn sangat sarat dengan muatan tafsir rezim politik tentang Pancasila. Keterlibatan BP7 dan Lembaga Ketahanan Nasional dalam penyusunan nilai-nilai moral Pancasila yang harus dimuat dalam Kurikulum PPKn menunjukkan betapa pendidikan kewarganegaraan dalam wujud PPKn memiliki arti strategis dalam pembentukan karakter warga negara yang Pancasila. Walaupun kelihatannya baik, dalam pengumpulan logika penetapan “nama” dari nama nilai-nilai tersebut cenderung seperti bermain-main dengan angka-angka berapa banyak butir nilai itu harus disusun. Penuturan Lili Nurlaeli dari Puskur Balitbang menyatakan bahwa dari segi isi: “Kita bongkar lagi semuanya, yang...45 butir, kemudian kita jadi 88 butir. 88 itu ternyata masih belum memenuhi kemauan mereka, BP7. Akhirnya menjadi 188” (Wawancara 21 April 2009, dalam Samsuri, 2010).

Profil PPKn dalam Kurikulum 1994 sebagai perluasan kajian P4 di sekolah dapat dicermati dari ruang lingkup materinya mulai dari SD hingga SMA yang mencakup “Nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” (Kepmendikbud No. 060/U/1993 dan Kepmendikbud No. 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993). Tabel 4 menggambarkan secara ringkas bagaimana P4 menjadi “ruh” dan “mata air” PPKn sebagaimana dijelaskan dalam fungsi, tujuan dan materi (bahan ajar).

Tabel 4. Fungsi, Tujuan dan Ruang Lingkup Materi PPKn Kurikulum 1994

Jenjang	Fungsi	Tujuan	Ruang lingkup materi
SD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2. Mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur. 3. Membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 	<p>Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warganegara yang bertanggungjawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan menengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jatidiri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat. 2. Mengembangkan dan membina siswa menuju Manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. 3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 4. Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 	<p>Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warganegara yang bertanggungjawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan menengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
SMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jatidiri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat. 2. Mengembangkan dan membina siswa menuju Manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. 3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 	<p>Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai, moral dan norma serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber diadaptasikan dari Kepmendikbud No. 060/U/1993 dan Kepmendikbud No. 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993. Huruf tebal oleh penulis.

Tabel 5. Materi PPKn Kurikulum 1994 untuk Satuan Pendidikan SD/MI

Catur Wulan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kerapihan • Kasih Sayang • Kebanggaan • Ketertiban • Tolong menolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Kasih sayang • Berterus terang • Kepuasan hati • Ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Tenggang rasa • Rela berkorban • Ketertiban • Ketekunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keserasian • Tenggang rasa • Percaya diri • Kebebasan • Kedisiplinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan • Persamaan hak dan kewajiban • Keteguhan hati • Kebebasan • Tata krama 	<ul style="list-style-type: none"> • Keindahan • Lapang dada • Persatuan dan kesatuan • Kebijakanaksanaan • Ketekunan
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Keberanian • Kebersihan/kesehatan • Hidup hemat • Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keimanan • Kesederhanaan • Rela berkorban • Kedisiplinan • Kekeluargaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama • Persamaan derajat • Berterus terang • Musyawarah • Kekeluargaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati • Kemanusiaan • Kepuasan hati • Tanggung jawab • Kepentingan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenggang rasa • Percaya diri • Ketahanan • Ketertiban • Kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keserasian • Tenggang rasa • Berjiwa besar • Pengendalian diri • Pengabdian
3	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan • Belas kasih • Kesetiaan • Kepatuhan • Hormat menghormati 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai • Kemurahan hati • Kerukunan • Kepatuhan • Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenggang rasa • Keikhlasan • Keberanian • Pengabdian • Kecermatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keindahan • Keingintahuan • Kesiapsiagaan • Kejujuran • Ketekunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan • Ketulusan • Kepahlawanan • Pengendalian diri • Tolong menolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Kepedulian • Cinta Tanah Air • Tanggung jawab • Harga Menghargai

Sumber: diolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1999a: 5-10)

Tabel 6. Materi PPKn Kurikulum 1994 untuk Satuan Pendidikan SLTP/MTs dan SMU/MA

Catur Wulan	SLTP/MTs			SMU/MA		
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ketakwaan • Persamaan derajat • Cinta Tanah Air • Musyawarah • Bekerja keras 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Kesadaran • Persatuan dan Kesatuan • Musyawarah • Kesederhanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan • Kepedulian • Kesadaran • Kepatuhan • Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi • Menghargai • Cinta Tanah Air • Kebijakanaksanaan • Pengabdian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketakwaan • Keramah-tamahan • Kesatuan • Keikhlasan dan Kejujuran • Kedisiplinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Keadilan dan Kebenaran • Kebanggaan • Ketaatan • Keadilan
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tenggang rasa • Kesadaran • Cinta Tanah Air • Musyawarah • Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama • Kekeberatan • Kesetiaan • Tanggung jawab • Kesederhanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Persamaan derajat • Kedaulatan • Kesadaran • Kesanggupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Persamaan derajat • Patriotisme • Musyawarah • Kegotong Royongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati • Keserasian • Kesetiaan • Tanggung Jawab • Kesederhanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Kecintaan • Kebulatan Tekad • Keikhlasan Partisipasi • Kerjasama
3	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Persamaan derajat • Persatuan dan Kesatuan • Rela berkorban • Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan • Harga diri • Rela berkorban • Kedisiplinan • Pengendalian diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketaatan • Kesadaran • Kesatuan • Pengaturan • Hormat menghormati 	<ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan • Kasih Sayang • Kewaspadaan • Ketertiban • Kepentingan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama • Martabat dan Harga Diri • Kesatuan dan Persatuan • Demokrasi Pancasila • Kecermatan dan Hidup Hemat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Tenggang rasa • Kesetiaan • Pengendalian diri • Tolong-menolong

Sumber: diolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1999b: 5-10; 1999c:5-7)

Butir-butir “mata air” nilai moral Pancasila dalam P4 kemudian dijabarkan secara rinci untuk masing-masing kelas. Tabel 5 dan 6 secara ringkas menggambarkan bagaimana struktur materi PPKn dalam Kurikulum 1994 memuat rincian penjabaran nilai-nilai Pancasila dari P4. Kedua tabel tersebut memperkuat tesis bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk PPKn identik dengan pendidikan nilai atau pendidikan moral. Aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan yang menonjolkan peran warga negara dalam sistem politiknya (negara) kelihatan tereduksi oleh dominannya penafsiran nilai moral yang dibuat negara, sebagaimana dimuat dalam P4 dan diperkuat oleh aparat negara (BP7).

Tabel 5 dan 6 juga menggambarkan bagaimana PPKn untuk SD hingga SMA tersebut belum menunjukkan idealitas pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan. Inilah yang menjadi kritik sebagian besar praktisi dan pengamat pendidikan, karena dalam mata pelajaran PPKn Kurikulum 1994 (beserta Suplemen GBPP 1999) pendidikan kewarganegaraan nampak direduksi seperti mata pelajaran budi pekerti, jika dilihat dari topik-topik pokok bahasannya. Kecakapan kewargaan yang diperoleh dari penguasaan konsep keilmuan yang hendak dibangun dari PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan hampir dapat dikatakan tidak muncul, karena substansi materinya bertumpu pada tafsir ideologi negara, bukan kepada tafsir konsep ilmu. Tafsir ideologi negara lebih banyak menekankan kepatuhan warga negara terhadap kepentingan rezim, sedangkan tafsir konsep ilmu tentu saja akan mendasarkan pada proses kritis keilmuan yang bukan dimaksudkan untuk melayani kehendak kekuasaan. Sayangnya, tafsir pertama (tafsir ideologi kekuasaan rezim) yang menjadi pemenang.

Akibat dari model pendidikan kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan tafsir rezim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjadi sangat tidak menarik, formalistik, proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahnya. Hal ini disebabkan karena (1) materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues* yang dijabarkan dari P4; dan (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan/kognitif, seperti hapalan butir-butir tafsir Pancasila dalam P4. “Pengakuan” terhadap kesan bahwa mata pelajaran PPKn (juga PMP) merupakan mata pelajaran yang cenderung bersifat hafalan/kognitif antara lain dapat dilihat pada harapan atas penyempurnaan/ penyesuaian GBPP PPKn 1994 untuk SD, SLTP dan SMA (SMU) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).

Kritik senada yang ditujukan kepada Mata Pelajaran PPKn (Kurikulum 1994) ialah bahwa mata pelajaran lebih banyak menimbulkan kejenuhan. Problem sesungguhnya yang dihadapi mata pelajaran PPKn lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik (Zamroni, wawancara 5 Agustus 2009, dalam Samsuri, 2010). Dalam praktek di lapangan tampak sekali di lapangan ada gejala keinginan untuk menolak pembelajaran PPKn yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain baik PMP maupun PPKn kehilangan akar akademisnya karena tidak ada teori-teori keilmuannya yang memadai sebagaimana akar keilmuan pendidikan kewarganegaraan ialah ilmu politik. Penelitian Wahab (1999: 49) terhadap guru-guru PPKn di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bandung memperjelas kondisi tersebut. Para guru dalam penelitian tersebut umumnya berpendapat bahwa materi PPKn begitu padat atau luas dan kurang praktis dengan alokasi waktu yang terbatas. Selain itu, dominasi kajian P4 dalam PPKn menjadi pertanyaan besar para guru terhadap materi PPKn. Hal terburuk yang dialami dalam pembelajaran PPKn ialah bahwa para guru umumnya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaan alat peraga sangat minim dan terbatas pada *talk* dan *chalk*. Akibatnya jelas, mata pelajaran PPKn direndahkan (Wahab, 1999: 51, 53), meskipun mengemban amanat pembentukan warga negara yang baik. Dari kajian terhadap mata pelajaran PPKn tersebut, menjadi jelas bahwa ada persoalan-persoalan yang bertalian dengan aspek materi (konten) yang dominan dengan muatan kepentingan politik rezim. Di lapangan, kelemahan model dan metode pembelajaran PPKn oleh sebagian besar guru-guru menjadi faktor berikutnya yang menjadikan misi pendidikan

kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang demokratis, partisipatif dan kritis masih jauh dari harapan.

Era Standardisasi Nasional Pendidikan

Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan dari era Orde Baru ke masa transisi era reformasi pun tidak luput dari pengaruh perubahan percaturan politik nasional. Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, yang selama Orde Baru menjadi materi pokok PMP dan PPKn, telah menjadi salah satu faktor penting perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Faktor lainnya, pergeseran orientasi pendidikan berbasis *subject matters* kepada pendidikan berbasis kompetensi pun turut mempengaruhi arah kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman selama Orde Baru menumbuhkan kesadaran arti penting pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik terhadap hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Tetapi, pendidikan kewarganegaraan pasca Orde Baru diharapkan mampu membangun warga negara muda yang memiliki kecakapan dan karakter kewargaan yang ideal, yang diperlukan dalam sistem politik demokratis di Indonesia.

Pembaharuan pendidikan nasional semenjak pengesahan UU RI No. 20 Tahun 2003 di Indonesia makin jelas arahnya. Arah kejelasan tersebut yang membedakan dengan produk hukum sejenis sebelumnya tentang pendidikan nasional ialah diamanatkannya pembentukan standar nasional pendidikan. Dalam Bab IX Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan juga digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Setelah pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang “kering” sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam Standat Isi (SI) Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit. Dari delapan ruang lingkup kajian PKN, materi Pancasila merupakan salah topik yang dibahas tersendiri mulai sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Upaya menghilangkan kajian Pancasila dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sesuatu yang mustahil, hal yang absurd. Persoalannya bukan kepada seberapa eksplisit Pancasila ditonjol-tonjolkan sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, seberapa fungsional Pancasila sebagai *great ought* kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ruh dan jiwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri di Indonesia, untuk membedakannya dengan model sebelumnya di masa Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara betul-betul bermakna. Dari sinilah, pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri.

Tabel 7. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Rumpun Kewarganegaraan dan Kepribadian

SD/MI/SDLB*/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB*/Paket B	SMA/MA/SMALB*/Paket C	SMK/MAK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia 2. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya 3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya 4. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan 5. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri 6. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya 7. Berkomunikasi secara santun 8. Menunjukkan kegemaran membaca 9. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang 10. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya 11. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Mematuhi aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan 3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional 4. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab 5. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun 7. Menunjukkan sikap percaya diri 8. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 9. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya 10. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 11. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, dan aman dalam kehidupan sehari-hari 12. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat 13. Menghargai adanya perbedaan pendapat 14. Menghargai karya seni dan budaya nasional Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan 3. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab 5. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya 6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 7. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya 8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri 9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 10. Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok 11. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 12. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan dan memperkuat kepribadian 13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat 14. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain 15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan 3. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab 5. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya 6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 7. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya 8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri 9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 10. Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok 11. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 12. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan dan memperkuat kepribadian 13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat 14. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain 15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006

Tabel 8 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 2. Memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah 3. Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah 4. Memahami hidup tertib dan gotong royong 5. Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis 6. Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 7. Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun pusat 8. Memahami makna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, dan menghargai keputusan bersama 9. Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa 10. Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan suasana kebatinan konstitusi pertama 3. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab 4. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 5. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat 6. Menjelaskan makna otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah 7. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi 8. Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan keindividuannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi 3. Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri 4. Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem pemerintahan NKRI 5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia 6. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional 7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 8. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja sama global lainnya 9. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006

Perihal kajian Pancasila sebagai standar kompetensi untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah pernah dibuatkan naskah buramnya oleh Puskur Balitbang (2002, dalam Samsuri 2010). Tetapi entah kenapa pada akhirnya naskah tersebut dalam penelusuran penelitian oleh penulis tidak terdengar disebut-sebut kembali dalam pembahasan SI maupun SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Ada persoalan penting lainnya antara SI dan SKL Mata Pelajaran yang perlu dibahas di sini. Rumusan-rumusan SI Pendidikan Kewarganegaraan ada yang tidak tercakup dalam SKL Pendidikan Kewarganegaraan. Penuturan salah satu Tim *Ad Hoc* SI Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa penyusunan SI dan SKL Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh Tim yang berbeda. Akibatnya, standardisasi yang dibuat terdapat ketidak-sinkronan dalam pembahasan antara kedua tim. Idealnya SI mengacu kepada SKL, sehingga ada keruntutan logika berpikir bahwa standar isi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan, karena dari kompetensi sebagai tujuannya itulah baru kemudian dibuat materinya (isi). Ini juga merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis *subject matters* kepada pendekatan berbasis kompetensi (*competence based*). Artinya, rumusan SKL baik SKL untuk keseluruhan satuan pendidikan rumpun Kewarganegaraan dan Kepribadian maupun SKL untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing merupakan satu mata rantai bagi SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Akan tetapi, logika ini tidak berlaku karena pembuat kebijakan standar nasional pendidikan, yakni BSNP, mendasarkan diri kepada rumusan

yuridis dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan secara berurutan bahwa standar pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pada gilirannya SKL mendasarkan diri kepada SI, bukannya SI yang merujuk kepada SKL.

Penutup: Penataan Ulang Kurikulum “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”?

“Penataan ulang kurikulum” sebagai terminologi yang diperkenalkan dalam *draft* keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah (mulai dari SD hingga SMA dan SMK) (versi Juli 2012) merupakan salah satu langkah penyempurnaan kurikulum Indonesia saat ini ke depan. Penataan struktur kurikulum dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, acapkali mengundang polemik dan energi besar di kalangan pendidik dan pengamat pendidikan, serta pelaku pembuatan kebijakan pendidikan itu sendiri. Ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan awal 2000-an, tidak sedikit yang sinis dan skeptis. Kehadiran “Kurikulum 2006” yang merupakan penjabaran lain dari Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pun tidak luput dari kritik, meskipun Standar Isi sebenarnya memperkuat aktualisasi KBK.

Penataan ulang kurikulum di beberapa kelompok masyarakat mengundang kekhawatiran, misal, seputar pengintegrasian kajian IPA dan IPS menjadi satu mata pelajaran. Namun, bagi penulis yang perlu dipertegas di sini ialah dengan pemunculan kembali nomenklatur “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” dalam rancangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang sedang dibahas oleh tim Balitbang Kemdikbud dan BSNP. Dalam komunikasi personal dengan salah satu tim perumus naskah akademik Kurikulum PPKn, penulis mendapati kenyataan bahwa meskipun kurikulum sudah sewajarnya berubah seiring perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, namun wacana penataan kurikulum itu sendiri seyogianya melibatkan publik. Dari sini deliberasi publik terutama komunitas pendidikan PPKn/PKn sangat perlu.

Perihal penataan ulang kurikulum nasional, terutama PKn menjadi PPKn, maka penulis berpendirian bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak sepatutnya lagi direduksi dalam berbagai kebijakan nasional, terutama dalam pembangunan karakter bangsa melalui PPKn yang kelak diberlakukan. Perlu diingat bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama ini sebenarnya telah menerjemahkan sedemikian rupa Pancasila sebagai cara untuk membangun karakter warga negara yang ideal. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan berkali-kali nomenklatur dan haluan kebijakan pendidikan kewarganegaraan tersebut, jati diri pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan politik negara (konstitusi) tidak bergantung kepada politik rezim pemerintah yang sedang berkuasa, seyogianya menjadi pijakan perumusan kebijakan penataan kurikulum nasional.

Kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi sekarang, menuntut kebijakan PPKn yang sejalan dengan zamannya. PPKn selain memperkokoh identitas kebangsaan dan tanggung jawab kewargaan *ke dalam* sebagai warga negara Indonesia, di sisi lain juga harus memperkuat peran dan kemampuan berperan *ke luar* sebagai bentuk tanggung jawab menjadi anggota warga dunia. Dari sini arti penting penataan PKn menjadi PPKn bukan sekadar membubuhkan pilar-pilar kebangsaan ke

dalam nomenklatur PPKn sekarang, namun sebagai haluan politik negara untuk membangun karakter warga negara yang sejalan dengan cita-cita nasional, sekaligus berwawasan mendunia.

Reformasi pendidikan yang tengah berlangsung, khususnya dalam penataan kurikulum PKn menjadi PPKn tentu tidak akan punya arti apa-apa dalam kerangka pembentukan modal sosial warga negara, jika ia merasa cukup puas dengan perubahan yang ada tanpa diringi perubahan secara sistemik (seperti profesionalisme guru dan model pembelajaran dan penilaian, iklim politik dan sosial). Bagaimana Pancasila menjadi modal sosial terutama untuk membentuk warga negara demokratis dalam pembelajaran PKn, maka ada baiknya melihat kembali pikiran-pikiran pokok Kuntowijoyo perihal objektivikasi Pancasila dikaitkan dengan kajian PKn.

Pertama, Pancasila secara historis, oleh Kuntowijoyo sering ditegaskan, telah mengalami periode “mitos” dan “ideologi.” Pancasila mengalami “pembusukan” makna ketika ia menjadi narasi “ideologi” sejak periode awal kita belajar berdemokrasi hingga figur utama Orde Baru mundur dari kekuasaan. Menurut Kuntowijoyo, seharusnya Pancasila sebagai pelayan kepentingan horizontal bukan vertikal. Dicontohkannya, selama ini Pancasila dipakai untuk mengikat kesetiaan warga negara kepada negara. Berbagai cara ditempuh menuju kesetiaan misalnya dengan penataran P4 (*Suara Merdeka*, 25 Januari 2001).

Kedua, objektivikasi Pancasila memberikan ruang besar bagi publik (warga negara) dalam memaknai Pancasila. Dalam istilah Kuntowijoyo sendiri, Pancasila seharusnya menjadi *common denominator*, rujukan bersama semua warga negara dari berbagai agama, ras, suku dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, 1996).

Objektivikasi ini sebagian telah dilakukan para pengembang PKn/PPKn persekolahan di Indonesia dengan berusaha meletakkan Pancasila pada posisi aslinya sebagai dasar negara, sehingga kajian Pancasila dalam PKn/PPKn ialah “semata-mata” bersandar pada ilmu. Konsekuensinya, Pancasila tidak lagi diposisikan secara ideologis (apalagi sebagai mitos), namun diposisikan sebagai basis nilai keilmuan PKn/PPKn yang ada dalam kawasan kajian PKn/PPKn itu sendiri (*civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*).

Penyajian objektivikasi nilai-nilai Pancasila dalam buku teks pelajaran PKn/PPKn sangat strategis dimulai sejak pendidikan dasar. Pandangan ini didasarkan kepada pendapat bahwa peserta didik sejak dini seyogianya dibiasakan untuk mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar sebuah *kebenaran sejarah* yang harus diterima dan dijabarkan dalam pengalaman hidup siswa, tetapi menjadikan Pancasila fungsional dan sangat bermakna di kehidupan sehari-hari mereka.

Pengalaman selama era buku *Civics* di era sebelum Orde Baru, sampai dengan era buku-buku teks yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun BP-7 selama Orde Baru, cenderung menampilkan nilai-nilai Pancasila secara “indoktrinatif” dalam sajian pembelajarannya. Keduanya sama-sama menampilkan pesan nilai-nilai Pancasila yang syarat dengan tafsir rezim di zamannya. Agen negara seperti Depdikbud dan BP-7 bersama-sama Penerbit Balai Pustaka mendominasi pengadaan buku teks pelajaran seperti PMP maupun PPKn.

Bagaimana dengan kondisi buku teks PKn/PPKn sekarang? Sebagaimana mata pelajaran lainnya, tidak ada satu pun buku teks pelajaran yang secara formal ditulis mengatasnamakan “suara resmi” pemerintah. Demokratisasi pendidikan dengan lahirnya kebijakan standar nasional pendidikan menjadikan sumber belajar seperti buku

teks pelajaran pun tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sebagaimana model pemerintahan liberal – politik standardisasi pun sebenarnya mengacu kepada mekanisme pasar yang berkembang di pemerintahan liberal—buku-buku teks juga mengalami “liberalisasi”. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyajikan buku-buku teks bermutu yang diterbitkan oleh penerbit swasta.

Persoalannya, bagaimana “liberalisasi” pengadaan buku teks pelajaran ini tidak meruntuhkan visi dan misi serta substansi pendidikan Pancasila di persekolahan? Rambu-rambu dan pedoman penilaian buku teks mata pelajaran di sekolah sebagaimana disusun oleh BSNP maupun Pusat Kurikulum dan Perbukuan sudah sedemikian rupa mengatur aspek teknis maupun substansi sebuah buku teks. Dengan merujuk kepada sejumlah standardisasi (SI, SKL, panduan penilaian buku teks BSNP), penyajian nilai-nilai Pancasila mencapai sasaran yang diharapkan, tidak terdistorsi oleh kepentingan sesaat. Semoga.

DAFTAR REFERENSI

- Aman, Sofyan, dkk., 1982, *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Cogan, John J. 1998. “Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context,” dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*, London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.
- Darmodiharjo, D. (1980). “Orientasi Singkat Pancasila” Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, pp. 7-132
- Darmodiharjo, D. (1982). *Sekitar Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Tim Pendidikan Moral Pancasila Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976a). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975. Garis-garis Besar Program Pengajaran Buku II B Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976b). *Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975. Garis-garis Besar Program Pengajaran Buku II B Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 1975. Garis-garis Besar Program Pengajaran Buku II B Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982a). *Buku Paket Pendidikan Moral Pancasila Kelas I-VI SD*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982b). *Buku Paket Pendidikan Moral Pancasila Kelas I-III SMP*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982c). *Buku Paket Pendidikan Moral Pancasila Kelas I-III SMTA*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *GBPP Mata Pelajaran PPKn SD, SMP, dan SMA*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999a). *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP) SD/MI Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999b). *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP) SLTP/MTs Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999c). *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP) SMU/MA Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kuntowijoyo, 1996. "Pancasila adalah Objektivikasi Islam," *Ummat*, No. 4 Tahun II, 19 Agustus, pp. 46-47
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI No. II/Tap/MPR tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Samsuri. (2010). *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan dan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Pendidikan IPS. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soepardo, *et al.* (1962). *Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Balai Pustaka
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya
- Suara Merdeka*. (2001). "Kuntowijoyo: Kembalikan Pancasila sebagai Ideologi Negara," 25 Januari.
- Wahab, A.A. (1999). "Kurikulum PPKn Tahun 1994: Isu dan Permasalahan untuk Penyempurnaan." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun Ke-5, No. 18, pp. 49-59
- Yeom, M., *et. al.* (2002). "The Reform of Secondary Education in Indonesia During the 1990s: Basic Education Expansion and Quality Improvement Through Curriculum Decentralization." *Asia Pacific Education Review*. Vol. 3, No. 1, pp. 56-68.